



PENETAPAN

Nomor 1337/Pdt.P/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Pemohon :

ZAINAB, Tempat /Tanggal Lahir : Bangkalan 24 Maret 1987, Umur : 34 Th,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara
: WNI, Alamat : Jl. Simo Gunung Kramat Barat 6/78,
Surabaya, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status
Perkawinan : Kawin tercatat, Pendidikan : SD/Sederajat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan Bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2021 dibawah register Nomor : 1337/Pdt.P/2021/PN.Sby., sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 24 maret 1987 dari pasangan suami istri Bapak Minal dan ibu azizah diberi nama Zainab
2. Bahwa adapun identitas yang di miliki pemohon adalah sebagai berikut :
 - Pada Kartu Tanda Penduduk NIK :3526186403870001 Tanggal 26-02-2021 nama pemohon di tulis ZAINAB Nomor Kartu keluarga : 3578062602210013.
 - Pada Kartu Tanda Penduduk NIK :3578065105910006 Tanggal 26-02-2018 nama pemohon di tulis SEINAB Nomor Kartu keluarga : 3578060101086997.

Bahwa Nama ZAINAB dan SEINAB adalah benar-benar nama satu orang yang sama (Orang sama) Yaitu Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu nama pemohon di tulis ZAINAB dan nama SEINAB adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama pemohon.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ,membuat pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas pemohon mengalami hambatan maka sangat beralasan jika pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama pemohon termaksud;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas,pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan member penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Seluruh permohonan pemohon,
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ZAINAB lahir di :BANGKALAN Yang di tulis pada Kartu Tanda Peduduk NIK :3526186403870001 Tanggal 26-02-2021,Kartu keluarga Nomor :3578062602210013 Tanggal 26-02-2021 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan SEINAB lahir di Surabaya yang di tulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578065105910006 Tanggal 26-02-2018,Kartu Keluarga Nomor : 3578060101086997 Tanggal 26-02-2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka :
Mohon Penetapan yang Adil dan bijaksana.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri, setelah dibacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, yang ternyata sesuai sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578065105910006 tanggal 7 April 2012, Bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 1337/Pdt.P/2021/PN.Sby.



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578060101086997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Februari 2018, Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1029/59/XI/2009 atas nama MUSBER dan ZAINAB, Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578062602210013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Februari 2021, Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Hapus Data Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Bukti P-5;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SITI MUNAWAROH, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diminta untuk menjadi saksi permohonan persamaan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemoho adalah ZAINAB;
 - Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang lama tertulis SEINAB;
 - Bahwa benar nama ZAINAB dan nama SEINAB adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Simo Gunung Kramat Barat 6/78, Surabaya;
2. Saksi SITI LESTARI, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diminta untuk menjadi saksi permohonan persamaan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemoho adalah ZAINAB;
 - Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang lama tertulis SEINAB;
 - Bahwa benar nama ZAINAB dan nama SEINAB adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Simo Gunung Kramat Barat 6/78, Surabaya;



Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti – bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon tertulis SAINAB, sedangkan pada Bukti bertanda P-3, P-4, dan P-5 nama Pemohon tertulis ZAINAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa nama suami Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keduanya menerangkan bahwa nama SAINAB dan nama ZAINAB adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama SAINAB dan nama ZAINAB adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah permohonan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Peraturan-perundangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ZAINAB lahir di :BANGKALAN Yang di tulis pada Kartu Tanda Peduduk NIK : 3526186403870001 Tanggal 26-02-2021, Kartu keluarga Nomor : 3578062602210013 Tanggal 26-02-2021 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan SEINAB lahir di Surabaya yang di tulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578065105910006 Tanggal 26-02-2018, Kartu Keluarga Nomor : 3578060101086997 Tanggal 26-02-2018, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal : 29 September 2021, oleh Fx. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : Siswanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SISWANTO, S.H.

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H., M.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor : 1337/Pdt.P/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran		Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp.	60.000,-
3.	PNBP	Rp.	10.000,-
4.	Materai	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah			Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)